

ABSTRAK

Industri Angkutan Udara Domestik di Indonesia saat ini mendapat sorotan dikarenakan harga tiket pesawat yang mengalami kenaikan dari 30%-50% sejak November 2018. Dugaan adanya kegiatan persaingan usaha tidak sehat berupa kartel dan perjanjian penetapan harga menyebabkan adanya investigasi lebih lanjut dari KPPU selaku lembaga negara yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menginvestigasi terkait adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat pada suatu kegiatan bisnis atau perekonomian. Penetapan Harga dan Kartel memiliki keterkaitan yang pada akhirnya bertujuan untuk menguntungkan para pelaku usaha yang bersenkongkol. Pengaturan tentang larangan perjanjian penetapan harga di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 5 sedangkan larangan perjanjian kartel di Indonesia dicantumkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penetapan harga termasuk bentuk kartel dan sesungguhnya Pasal 5 pada hakikatnya juga merupakan pengaturan tentang kartel, hanya saja kartel yang dimaksud adalah kartel harga. Sementara kartel dalam Pasal 11 yang diatur adalah kartel produksi dan pemasaran yang tujuan akhirnya mempengaruhi harga. Sehingga relevansi diantara keduanya adalah perjanjian penetapan harga dapat menjadi indikasi awal hadirnya kartel dalam Industri Angkutan Udara Domestik di Indonesia. Untuk menanggulangi akibat buruk dari persaingan usaha tidak sehat Pemerintah harus lebih mengupayakan upaya-upaya preventif dalam menanggulangi tindakan-tindakan para pelaku usaha bisnis yang ada dan memunculkan ide-ide persuasif dalam rangka memperbanyak pelaku usaha, sehingga pangsa pasar akan kembali bergeliat, dan kartel akan dapat dihilangkan. Instansi-Instansi Negara juga harus saling berkolaborasi untuk mendeteksi sedini mungkin kemungkinan-kemungkinan yang timbul dari suatu perbuatan yang akan menimbulkan suatu persaingan usaha yang tidak sehat.

Kata Kunci : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Industri Angkutan Udara, Kartel, Perjanjian Penetapan Harga, dan Upaya Pemerintah.

ABSTRACT

The Domestic Air Transportation Industry in Indonesia is currently in the spotlight because of the irregular expensive price of airplane tickets that have been increased from 30% -50% since November 2018. Allegations of unfair business competition activities in the form of cartels and price fixing agreements have led to further investigations from KPPU as a state agency that has the authority to supervise and investigate the existence of monopolistic practices and or unfair business competition in a business or economic activity. Price fixing agreement and Cartel have a further relevancy which, ultimately aims to benefit businessmen who are in collusion. The regulation on the prohibition of price fixing agreements in Indonesia is stated in Article 5 while the cartel practice is stated in Article 11 of Law Number 5 Year 1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Price fixing agreement is also considered as cartel and in fact Article 5 is also basically an arrangement regarding a cartel, only the cartel in article 5 is considered as a price cartel. While the cartel in Article 11 is a production and marketing cartel which ultimate goal is to affect prices. Therefore, the relevance between the two is the price fixing agreement can be an early indication of the presence of a cartel in the Domestic Air Transport Industry in Indonesia. In dealing with the adverse effects of unfair business competition, the Government must take preventive measures in tackling the actions of existing business entrepreneurs and bring up persuasive ideas in order to multiply business actors, so that market share will return to a healthy environment , and the cartel practice can be eliminated. State Agencies must also collaborate with each other to detect as early as possible the possibilities arising from an act that will lead to an unfair business competition.

Key Words : KPPU, The Domestic Air Transportation Industry, Cartel, Price Fixing Agreement, and Government Efforts.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1)

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Psar Bersangkutan

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel

Peraturan KPPU Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 5 Tentang Penetapan Harga.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT atas ridho dan rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga tesis dengan judul “Relevansi Perjanjian Penetapan Harga dan Kartel Industri Angkutan Udara Domestik Indonesia dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.” Tesis ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Selama menyusun tesis, menempuh pendidikan, dan menjalani peran sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, penulis telah mendapat banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu penulis, Sri Maharani, S.E., Mama yang selalu mendoakan dari surga yang dengan mengingatnya selalu memberikan semangat tambahan untuk menjalani hari-hari sampai saat ini. sayang mama.
2. Ayah penulis, Soedarsono, MBA, Papa yang terus menyemangati dengan caranya yang galak tapi sayang adalah motivasi saya ingin segera menyelesaikan tesisi dan membuatnya terus bangga. Maaf ya papa klo anaknya rewel. Sayang papa.
3. Kakak Penulis, Mbak Ika dan Mas Kevin, Mbak Ika yang terkadang menyebalkan tapi sangat saya hormati dan kagumi selalu berusaha sebisa mungkin untuk membantu adik nya yang bandel menenangkan adiknya yang selalu panikkan, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan mengantar bolak-balik adiknya selama masa perkuliahan ini.

Sayang Mbak Ika, Mas Kevin juga yang selalu sabar dan beliin makanan terus hehe.

4. Kakak Penulis, Mbak Indah dan Mas Ogie, kedua mempelai kakak ku yang tidak terpisahkan dan sangat sabar dan baik ini walaupun sibuk banget jaga di rumah sakit dari pagi ke pagi tetap memberikan dukungan moril yang adiknya sangat butuhkan. Sayang Mbak Indah dan Mas Ogie, semangat sepasialisnya!
5. Mama Elly dan Abang yang sudah terasa sebagai keluarga sendiri yang selalu memberikan dukungan dan tempat mecurahkan isi hati keluh kesah selalu ada ketika penulis butuhkan.
6. Kenzon dan Lana, keponakan Bulek yang lucu gemes dan ngangenin, tingkah nya yg selalu bikin Bulek Happy dan kalau lagi stress melihat mereka langsung hilang stress nya, bulek sayang Kenzo dan Lana bangeet.
7. Prof. Dr. Mohammad Nasih, SE., MT., Ak., CMA., Rektor Universitas Airlangga, atas kesempatan yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
8. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, atas kesempatannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

9. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Ghansam Anand, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing satu dan pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya serta dengan sabar mengarahkan, memotivasi, berbagi ilmu dan pandangan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini mulai dari awal penyusunan hingga akhir revisi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Ria Setyawati, S.H., M.H. LL.M., Erni Agustin S.H., LL.M, Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberi koreksi demi sempurnanya tesis ini.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang mendukung kegiatan perkuliahan penulis.
12. Mba Rina dan Mas Pako yang atas perhatian dan kesabaran mereka selalu memberi dukungan dan selalu memberikan izin untuk ke kampus di sela waktu kerja dan tidak pernah marah kalua ada pekerjaan aku yg lagi miss karena harus membagi waktu kuliah dan kerja, sayang Mba Rina Mas Pako.
13. Mas Mba Cece Bapak di Corporate Legal Ciputra Development, terimakasih selalu memberi dukungan dan menghibur sehari-hari sampai akhirnya tesis ini dapat terselesaikan.
14. Teman-teman yang mendukung penulis dalam penyusunan tesis saudara Fitra Dimiyati yang jasanya sangat besar dalam hasil tesis ini yang dengan sabar dan baiknya membantu meberikan referensi-

referensi dan ide-ide penulisan serta menenangkan penulis dikala terkena serangan panik. Dan juga Affan yang dengan sabar membantu memperbaiki *typo* dan mau direpotkan sana-sini ikut seminar Hukum Online Penerbangan di Jakarta.

15. Naony dan Angel, kedua teman penulis yang sangat pemalas akan tetapi sangat melindungi dan sudah penulis anggap sebagai kakak yang lebih tua yang penulis sayangi.

16. Salsa, Ais, Chacha, Dianita, Emma, Sasa, Khanza, Kori, Ajeng, Karina, Himma, Bella, Dannis, teman-teman penulis sejak jaman Smp yang sangat mengenal sifat-sifat baik maupun buruk dan tetap setia berada di samping penulis, menghibur dan memberi semangat.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya penulis dan pembaca. Semoga Allah selalu meridhoi langkah kita serta menjaga kita dalam keistiqomahan, Amin ya Robbal Alamin.

Surabaya, 20 Januari 2020

Marsella Tridarani